

### **BAB III**

## **PENETAPAN PERKARA WALI ADLAL KARENA PERCERAIAN KEDUA ORANGTUA**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Gresik**

##### 1. Letak Geografis Dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan agama gresik merupakan suatu pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum perdata islam dan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sesuai dengan keputusan presiden No 21 tahun 2004.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU No 07 tahun 1989 jo UU No 3 tahun 2006,<sup>2</sup> bahwa kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama termasuk pengadilan agama gresik adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama islam dalam bidang nikah, talak, rujuk, waris, wasiat, hibah, shodaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I B berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin

---

<sup>1</sup> Taufik Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 2003), 13

<sup>2</sup> Muchtar Rosyidi, *Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Sudirohusodo Nomor 45 Telpon (031) 3981685, Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Kode Pos 61121.

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Gresik terletak diantaranya:

- 1) Gresik timur seluas yaitu 112 0 40' – 112 0 41' Bujur Timur
- 2) Gresik selatan seluas yaitu 7 0 10' - 7 0 12' Bujur Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut kecuali kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kec. Tambak dan Sangkapura di Kepulauan Bawean) dan 330 desa 26 kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Kepulauan Bawean.

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah- daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan atau berbatasan dengan Kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertasusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan adapun batas-batas wilayah Kabupaten sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah Selatan : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya
- 4) Sebelah Barat : Kab. Lamongan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191.25 Km<sup>2</sup> jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai dengan 45 Km. ongkos pemanggilan radius I (Rp. 50.000) dan radius II (Rp. 75.000,-) dan radius III (Rp. 90.000) ditentukan Ketua Pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor Nomor :W.13A-17/826/Hk.00.8/SK/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Gresik ini, sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan itu biasa disebut dengan kompetensi. Kompetensi Peradilan Agama terbagi menjadi dua yakni:

- a. Kompetensi Absolut.

Kekuasaan absolut juga dinamakan "atribusi kekuasaan" artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis

perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Secara umum fungsi kewenangan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi Syariah.

---

<sup>3</sup>Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mundur Maju, 1989), 27

Bidang-bidang hukum perdata di atas yang menjadi porsi kewenangan Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama umumnya. Secara langsung bidang-bidang tersebut diistilahkan dengan bidang “tertentu”.

b. Kompetensi Relatif.

Untuk menentukan Kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam pasal 54 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menetapkan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertolak belakang dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Berkenaan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Gresik terdiri dari 16 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Gresik yang terdiri dari : 22 Desa
- b. Kecamatan Kebomas yang terdiri dari : 20 Desa
- c. Kecamatan Manyar yang terdiri dari : 23 Desa
- d. Kecamatan Cerme yang terdiri dari : 23 Desa
- e. Kecamatan Benjeng yang terdiri dari : 23 Desa

- f. Kecamatan Balongpanggang yang terdiri dari : 25 Desa
- g. Kecamatan Duduk Sampeyan yang terdiri dari : 23 Desa
- h. Kecamatan Driyorejo yang terdiri dari : 16 Desa
- i. Kecamatan Wringinanom yang terdiri dari : 16 Desa
- j. Kecamatan Kedamean yang terdiri dari : 15 Desa
- k. Kecamatan Menganti yang terdiri dari : 22 Desa
- l. Kecamatan Sidayu yang terdiri dari : 21 Desa
- m. Kecamatan Ujungpangkah yang terdiri dari : 13 Desa
- n. Kecamatan Panceng yang terdiri dari : 15 Desa
- o. Kecamatan Dukun yang terdiri dari : 26 Desa.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 7 Tahun 1989 pasal 9 ayat (1) "*susunan Peradilan Agama terdiri dari ketua (pimpinan), hakim, anggota, panitera, sekretaris dan jurusita*". Di Pengadilan Agama Gresik ini juga memiliki kedudukan, wewenang, tanggung jawab serta peran masing-masing supaya dalam pelaksanaan peradilan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Struktur tersebut berguna untuk mempertegas kedudukan serta kewenangan pada setiap peran masing-masing.<sup>4</sup>

Fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, juga untuk menunjang program


---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum*, (Yayasan Al Hikmah: Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 1996, 1996)

berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga dapat menciptakan hubungan mekanisme kerja yang efektif. Begitu juga dengan Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Gresik yang kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai dibawah.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGADILAN AGAMA GRESIK KLAS 1.B**



### 3. Wewenang pengadilan agama gresik

Kewenangan Pengadilan Agama Gresik merupakan kewenangan dalam perkara perdata sesuai dengan UU No 7 tahun 1989 yang diubah menjadi UU No 3 tahun 2006 kemudian di ubah lagi UU No 50 tahun 2009. Dalam pasal 9 ayat (1) “ Bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”.

## **B. Deskripsi penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Gresik**

### 1. Kronologi kasus

Wali *adlal* merupakan suatu kasus yang didasarkan pada ketidaksediaan (keengganan) seorang wali untuk menikahkan anak gadis yang dibawah perwaliannya. Adapun yang menjadi alasan *adlal*nya wali adalah karena perceraian kedua orang tua dan menganggap sudah tidak ada hubungan apa-apa baik dengan anak perempuannya atau dengan ibunya.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan ini, kedua calon mempelai sudah mempunyai keinginan untuk menikah karena ditakutkan nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau keduanya tidak segera melaksanakan pernikahan maka mereka bisa melakukan perbuatan zina, di antara mereka tidak ada penghalang untuk bisa melaksanakan perkawinan baik secara agama atau hubungan darah (nasab).

---

<sup>5</sup>Asrofi, *Wawancara Dengan Hakim*, (18 Desember 2012)



Adapun kasus atau masalah wali *adlal* dalam skripsi yang diambil dari putusan Pengadilan Agama Gresik No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs. Yang terjadi pada tahun 2010 dan terdaftar pada buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Perkara wali *adlal* termasuk perkara *voluntaire*<sup>6</sup>, karena perkara ini diajukan oleh sepihak disebut pemohon. Dalam perkara ini seseorang memohon kepada Pengadilan Agama untuk diminta ditetapkan dan mohon di tegaskan terhadap sesuatu bagi dirinya demi kepentingan hukum tertentu.

Cara pengajuan perkara wali *adlal* sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara *adlal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Permohonan penetapan wali *adlal* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal
- 2) Permohonan wali *adlal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada pengadilan agama dan wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal

---

<sup>6</sup> Harun Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 59

- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adlal* setelah mendengarkan keterangan kedua orang tua
- 4) Permohonan wali *adlal* bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan, jika permohonan tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukan permohonan upaya kasasi
- 5) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ayah (orangtua pemohon) adalah:
  - a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan.
  - b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan.<sup>7</sup>

Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat bahwa untuk waktu persidangan perkara wali *adlal* ini cukup dengan satu kali persidangan tidak masalah, dengan catatan semua alasan dan alat bukti sudah terpenuhi.

Sesuai dengan putusan No.0051/Pdt.P/ PA.Gs/2010, maka penulis akan menjelaskan tentang perkara wali *adlal* yang ada dalam skripsi ini. Bahwa perkara ini bermula dari pengajuan pemohon yangmana seorang wanita bernama Siti Mauliana Artingsih Binti Slamet, umur 19 tahun, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama ± 1 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Arianto Bin Samin berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel,

---

<sup>7</sup> <http://www.pagresik.net/prosedur>, 18 Desember 2012.

bertempat tinggal di RT.009 RW. 003 Desa kedamean, kecamatan kedamean, dan kabupaten gresik.

Atas dasar saling mencintai, mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan perkawinan secara resmi menurut UU dan hukum Islam. Dalam duduk perkaranya bahwa hubungan antara pemohon dengan calon pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan.

Pemohon merupakan anak kandung dari Slamet Bin Abu Sawur, dalam hal ini sebagai pihak termohon. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya Arianto Bin Samin, lalu calon suami pemohon menyampaikan maksud tersebut kepada wali pemohon dengan baik-baik, tetapi wali dari pemohon tersebut menolak niat baik dari calon suami pemohon dengan alasan wali telah bercerai dengan ibu pemohon dan menganggap bahwa antara wali dengan ibu pemohon serta pemohon sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan termohon, dan apapun yang berhubungan dengan ibu pemohon serta pemohon maka wali atau ayahnya tersebut berpendapat bahwa sudah tidak ada urusan apa-apa dengan keduanya.

Pemohon menganggap bahwa penolakan ayahnya untuk tidak mau menjadi wali sesuai dengan hukum tidak berorientasi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak.

Karena wali menolak untuk menjadi wali nikah dari anak gadisnya tersebut, maka niat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan menjadi terhalang dengan tidak adanya wali atau wali enggan menikahkan. Sedangkan

syarat wali harus ada, sehingga terdapat kekurangan pada syarat untuk melangsungkan perkawinan. Akhirnya pemohon dan calon suami pemohon ditolak oleh KUA setempat.

Dikarenakan antara pemohon dan calon pemohon sudah mempunyai tekad kuat untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan darah yang bisa menjadikan penghalang untuk mereka nikah, akhirnya pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agama gresik supaya berkenaan untuk memanggil wali pemohon dan pemohon serta calon suami pemohon untuk datang di persidangan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :

1. Meja I

- a) Menerima surat gugatan dan salinannya
- b) Menaksir panjar biaya
- c) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

2. Kasir

- a) Menerima uang panjar dan membukukannya
- b) Menandatangani SKUM
- c) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

3. Meja II

---

<sup>8</sup> Asrofi, *Wawancara Dengan Hakim*, (18 Desember 2012)

- a) Mendaftar permohonan dalam register
  - b) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM
  - c) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan
  - d) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama
- a) Mempelajari berkas
  - b) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Panitera
- a) Menunjuk panitera sidang
  - b) Menyerahkan berkas kepada majelis.
6. Majelis Hakim
- a) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita
  - b) Menyidangkan perkara
  - c) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
  - d) Memutus perkara.
7. Meja III
- a) Menerima berkas yang telah diminutasi dari majelis Hakim
  - b) Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita

- c) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka
  - d) Menetapkan kekuatan Hukum
  - e) Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait
  - f) Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Hukum
- a) Mendata perkara
  - b) Melaporkan perkara
  - c) Mengarsipkan berkas perkara.<sup>9</sup>

Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
- 2) Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya.
- 3) Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
- 4) Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.

---

<sup>9</sup> <http://www.pagresik.net/prosedur>, *Presedur Berperkara*, (diakses tanggal 18 Desember 2012, 15.30)

5) Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan adhol, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.<sup>10</sup>

Apabila wali tetap tidak berkenaan untuk hadir dikarenakan enggan menjadi wali nikah, maka pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agama gresik dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon sudah dewasa, telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan calon suami pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan tetap
2. Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah atau mushaharah
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon pemohon tidak secepatnya melangsungkan perkawinan maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sesuai ketentuan hukum islam dan bisa berbuat zina.

---

<sup>10</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 2001

Sesuai dengan alasan-alasan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan supaya ditetapkan hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa wali nikah pemohon yang bernama Slamet Bin Sawur termasuk wali yang *adlal*
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau menjatuhkan penetapan lain dengan seadil-adilnya<sup>11</sup>

Untuk memperkuat permohonan tersebut, pemohon mengajukan bukti tertulis diantaranya:

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, Nomor: Kk.13. 25. 16/ Pw. 01/ 209/2010, tertanggal 15 juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda P.1
2. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, Nomor: Kk. 13. 25. 16/ Pw. 01/ 209/ 2010, tertanggal 16 juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda P.2
3. Asli surat keterangan untuk menikah atas nama Arianto (calon suami pemohon) dari kepala desa Kedamean, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, Nomor: 474/ 437/ 110. 4/ 2010 tertanggal 18 juli 2010 bermaterai cukup diberi tanda P.3

---

<sup>11</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs, (03 Januari 2013), 3



4. Asli surat keterangan untuk menikah atas nama Siti Maulina Artiningsih (pemohon) dari kepala desa Kedamean, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, Nomor: 474.2/ IX/ 437. 110. 4/ 2010, tertanggal 18 juli 2010 bermaterai cukup diberi tanda P.4
5. Foto copy kartu keluarga atas nama Supartik dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Sosial, Nomor: 352508 . 111108 . 6683 tanggal 20 april 2010, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5
6. Foto copy ijazah SMA atas nama Siti Mauliana Artingsih, tertanggal 26 april 2010 Nomor DN-05 Ma 00018649 , dari SMA PGRI Kedamean Gresik, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6
7. Foto copy akta cerai atas nama Slamet dan Supartiwi dari Kantor Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 283 /AC/1994 /PA.Gs, tanggal 13 juli 1994, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya dan diberi tanda P.7
8. Foto copy KTP atas nama Siti Mauliana Artingsih (pemohon), Nomor: : 352508 510991 0002, tertanggal 16 april 2010 dari pemerintah kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8
9. Foto copy KTP atas nama penduduk bernama Arianto (calon suami pemohon), Nomor: 352508 270385 0002, tertanggal 13 juli 2010 dari

pemerintah kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.<sup>12</sup>

Disamping bukti yang tertulis diatas maka pemohon juga menghadirkan para saksi Yaitu Supartiwi Binti Karlan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ,bertempat tinggal di desa Kedamean, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik.

Dalam sumpahnya saksi menjelaskan mengenai keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon
2. Bahwa pemohon datang ke persidangan dengan maksud mengajukan permohonan wali *adlal*, karena akan menikah dengan calon suaminya , tetapi wali nikah atau ayah kandung pemohon tidak bersedia/ enggan menjadi wali nikah dengan alasan ibu kandung dan ayah kandung pemohon sudah bercerai
3. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon telah saling mencintai dan telah saling mengenal sejak 1 bulan yang lalu
4. Bahwa antara calon suami pemohon dan pemohon tidak ada hubungan keluarga (darah) atau mushoharoh yang menghalangi sahnya pernikahan mereka

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 4-5

5. Bahwa calon suami pemohon berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan dan anantara masing-masing tidak ada ikatan perkawinan atau pinangan dengan siapapun
6. Bahwa calon suami selama ini bekerja di bengkel dan mempunyai penghasilan Rp. 800.000,- setiap bulan

Nama saksi Samin bin Raban, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli batu, bertempat tinggal di desa Kedamean, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik

Dalam sumpahnya saksi menerangkan antara lain:

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suami pemohon
2. Bahwa pemohon mengajukan wali *adlal* karena ia akan menikahkan anak kandungnya dengan pemohon, tetapi ayah pemohon tidak bersedia/ enggan menjadi wali nikahnya
3. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah saling mencintai dan telah mengenal sejak 1 bulan yang lalu
4. Bahwa enggannya ayah kandung pemohon untuk menjadi wali nikah dengan alasan sudah bercerai dengan ibu pemohon menurutnya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi
5. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan keluarga (darah) atau mushoharah yang menghalangi sahnyanya pernikahan

6. Bahwa calon suami pemohon berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan serta diantara keduanya tidak ada ikatan perkawinan atau pinangan siapapun
7. Bahwa calon suami pemohon selam ini bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 800.000,- setiap bulan<sup>13</sup>

Dengan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut maka hakim tidak mengajukan keberatan dan pemohon juga tidak mengemukakan sesuatu hal baru untuk melengkapi keterangan-keterangan serta memohon untuk segera ditetapkan.<sup>14</sup>

Adapun proses dalam penetapan wali *adlal* berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik yang mewilayahi tempat tinggal pemohon, dan berkenaan dengan penetapan wali *adlal* maka hakim tersebut mengacu pada permenag no 2 tahun 1987. Sebagaimana tata cara penyelesaian perkara wali *adlal* sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan perkara wali *adlal* maka harus ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama.
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan wali *adlal* dengan “surat permohonan”.
3. Surat permohonan tersebut berisi:
  - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 5-6

<sup>14</sup>Drs. Asrofi, S.H, *Wawancara Dengan Hakim*, Tanggal 17 Desember 2012

- b. Uraian tentang pokok perkara
  - c. Petitum, merupakan permohonan untuk ditetapkan adlalnya wali dan ditunjuk oleh wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke pengadilan tempat tinggal calon mempelai wanita.
  5. Perkara penetapan wali *adlal* berbentuk *voluntaire*.
  6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya
  7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat.
  8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir maka hal itu tidak dapat memperkuat adanya adlal wali.
  9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangan maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
  10. Untuk memperkuat *adlalnya* wali maka perlu didengar keterangan dari beberapa saksi.
  11. Apabila wali yang enggan menikahkan tadi mempunyai alasan-alasan yang sesuai menurut hukum perkawinan dan sekiranya apabila perkawinan akan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon

terhadap terjadinya pelanggaran perkawinan atau larangan perkawinan maka permohonan pemohon akan ditolak oleh hakim.

12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adlal* dan wali tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan *adlalnya* wali dan menunjuk kepada kepala KUA kecamatan, selaku PPN ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
14. Sebelum akad nikah dilangsungkan maka wali hakim meminta kembali kepada walinya untuk menikahkan calon mempelai wanita, meskipun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang adanya wali.
15. Apabila wali nasabnya tetap *adlal* maka akad nikah akan tetap dilangsungkan oleh wali hakim.
16. Pemeriksaan dan penetapan *adlalnya* wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
17. Wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs, (03 Januari 2013), 238-239

## 2. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik

Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya alasan-alasan menurut undang-undang dalam menetapkan putusan di persidangan. Dalam keputusan tersebut, seorang hakim menggunakan beberapa dasar hukum yang meliputi ketentuan berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, Permenag RI No 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, UU No 01 tahun 1974, dan berdasarkan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri dengan musyawarah majelis hakim.<sup>16</sup>

Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs adalah ketika tahap penyelesaian perkara maka seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan di periksa, supaya perkara tersebut ketika diputus maka keputusan tersebut dilakukan seadil-adilnya.

Dasar dan alasan hakim menetapkan putusan tentang wali adlal sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon hadir dan wali pemohon tidak hadir dalam persidangan berlangsung sehingga keterangan dari wali tersebut tidak didengar.
2. Pemohon telah memberitahukan kehendak nikahnya tetapi ditolak oleh KUA setempat dikarenakan kurangnya persyaratan perkawinan yaitu tidak adanya wali atau wali nasabnya enggan menjadi wali.

---

<sup>16</sup> Asrofi, *Wawancara Dengan Hakim*, Tanggal 17 Desember 2012

3. Pemohon berstatus perawan dan calon pemohon berstatus jejaka.
4. Pemohon dan calon pemohon tidak ada hubungan sedarah atau mushaharah, dan keduanya sedang tidak dalam ikatan pinangan atau pertunangan dengan orang lain.
5. Di antara keduanya sudah saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
6. Calon suami pemohon telah meminta ayah kandung atau wali pemohon sebanyak 1 kali supaya hubungannya diteruskan kejenjang perkawinan tetapi wali tetap menolak dengan alasan sudah bercerai dengan ibu pemohon dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan ibu pemohon serta pemohon. Sehingga berdasarkan pada permenag no 2 tahun 1987 pasal 1 dan 2 serta kompilasi hukum islam pasal 23 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa wali nikah pemohon berpindah kepada wali hakim apabila wali tidak ada atau enggan menjadi wali (adlal).
7. Calon suami telah mempunyai pekerjaan yang tetap.
8. Pemohon dan calon suami telah mengetahui kewajiban seorang suami dan siap bertanggung jawab terhadap pemohon.
9. Dengan adanya bukti surat-surat diantaranya KTP pemohon dan calon suami pemohon, akta cerai kedua orangtua pemohon, fotocopy ijazah, foto copy kartu keluarga pemohon, surat asli keterangan nikah pemohon dan calon pemohon, asli surat penolakan dari KUA, dan asli surat



pemberitahuan mengenai kekurangan syarat untuk melaksanakan perkawinan.

10. Bukti menghadirkan para saksi dipersidangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup dan dikabulkan untuk seluruhnya.<sup>17</sup>

Setelah melalui beberapa proses peradilan, maka majelis hakim pengadilan agama gresik memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa wali nikah pemohon yang bernama SLAMET BIN ABU SAWUR adalah *adlal*
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang terhitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Putusan penetapan PA Gresik No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs dijatuhkan di Gresik pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1431 H.

---

<sup>17</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs, (03 Januari 2013),